

BAB III

PROSES PEMBUATAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013

Peneliti melaksanakan penelitian tentang proses pembuatan rencana strategis pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian secara kualitatif berdasarkan pengamatan, wawancara, dan penggunaan dokumen yang telah dilakukan kepada beberapa informan pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan atas dasar tujuan penelitian yaitu untuk memahami bagaimana proses pembuatan perencanaan strategis dan proses penetapan rencana anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013, serta mencari tahu kendala dan masalah yang dihadapi dalam proses pembuatan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara diuraikan dalam bentuk jawaban yang merupakan hasil wawancara dengan beberapa informan. Informan yang diwawancarai pada penelitian ini adalah yang berkompeten memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informasi yang disajikan berupa data primer dan data sekunder yang diolah dalam bentuk uraian-uraian dan penjelasan dibawah ini.

3.1. Proses Pembuatan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

Pada tahun 2013 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta berada pada kondisi yang terus berkembang dari tahun ke tahun hingga menghadapi berbagai tuntutan antara lain, tuntutan terhadap kebutuhan Aparatur Sipil Negara, hingga tuntutan yang sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yakni Jakarta Baru. Kemudian untuk dapat menghadapi kondisi yang terus berkembang dan juga menghadapi berbagai tuntutan tersebut, maka dibutuhkan sebuah perencanaan strategis.


Perencanaan strategis merupakan suatu proses di dalam organisasi yang ditujukan untuk menentukan strategi untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Tujuan pembuatan rencana strategis ini adalah sebagai langkah untuk menata dan menyiapkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang. Rencana strategis menjadi sebuah *road map* yang akan membawa Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta menuju pada kondisi yang dicita-citakan dan diharapkan akan terwujud pada lima atau sepuluh tahun ke depan. Selain itu rencana strategis yang dibuat oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta merupakan dokumen yang berkaitan erat dan tak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta.

Dalam proses pembuatan rencana strategis terdapat sebuah regulasi yang mengatur yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sehingga Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta harus mengacu pada isi dari regulasi tersebut agar dapat menghasilkan rencana strategis yang sesuai dengan apa yang sudah ditentukan.

Proses pembuatan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta mengawali dengan tahap persiapan penyusunan rancangan rencana strategis, kemudian dilanjutkan dengan tahap penyusunan rancangan rencana strategis, penyusunan rancangan akhir rencana strategis, hingga tahap akhir yakni penetapan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta. Secara singkat alur penyusunan rencana strategis akan digambarkan melalui Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Bagan Alir Penyusunan Rencana Strategis



Sumber: Diolah dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

3.1.1. Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

Tahap persiapan penyusunan rencana strategis dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan rencana strategis SKPD yang ada dilingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta. Adapun tahapan persiapan penyusunan rencana strategis secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

Pembentukan tim penyusun renstra dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang pembentukan tim penyusun rencana strategis SKPD. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Tim penyusun rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 antara lain Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta sebagai ketua tim penyusun, Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai sekertaris tim, dan Kepala Subbagian Program dan Anggaran beserta staf sebagai kelompok kerja. Tim penyusun renstra ini dipersiapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian diusulkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk ditetapkan dengan surat keputusan gubernur.

2. Orientasi mengenai Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

Orientasi mengenai rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dilakukan kepada seluruh anggota tim penyusun. Hal ini dilakukan agar terdapat persepsi yang sama dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya. Bahan yang digunakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan orientasi adalah peraturan perundang-undangan tentang Keuangan Negara, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penyelenggaraan Daerah hingga buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran yang relevan.

3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

Rencana kegiatan disusun dalam agenda kerja yang kemudian dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran gubernur hingga verifikasi rancangan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan Musrenbang. Agenda kerja ini juga membantu dalam koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dengan penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta.

4. Pengumpulan Data dan Informasi.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Data dan informasi yang dikumpulkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta haruslah akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang digunakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan rencana strategis meliputi peraturan perundang-undangan terkait, kebijakan pemerintah terkait, dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta, hasil evaluasi rencana strategis periode lalu dan data statistik yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

3.1.2. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

Tahap penyusunan rancangan rencana strategis ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap perumusan rancangan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dan tahap penyajian rancangan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

1. Tahap perumusan rancangan rencana strategis.

Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta adalah rancangan awal RPJMD Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun, baik untuk mendukung

visi dan misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta ataupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi. Dokumen perumusan ini dijadikan sebuah kertas kerja yang merupakan dokumen yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar penyajian rencana strategis.

Kegiatan-kegiatan dalam perumusan rancangan rencana strategis dilakukan secara bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD yang terdiri dari:

a. Pengolahan data dan informasi

Data dan informasi gambaran pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta meliputi (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsi sebagai dasar menentukan lingkup kewenangan, (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan periode sebelumnya, (3) data dan informasi tentang aspirasi masyarakat terkait pemenuhan barang publik dan layanan publik. Kemudian dibutuhkan juga data dan informasi tentang pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta meliputi (1) data pendapatan, (2) data belanja, dan (3) data pembiayaan (khusus SKPD pengelola keuangan daerah).

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

Analisis gambaran umum pelayanan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan untuk mengidentifikasi

potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

c. *Review* Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD

Hal ini dilakukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD terhadap Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD.

d. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Isu strategis ini diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman yang akan dihadapi lima tahun mendatang.

e. Perumusan visi dan misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

Perumusan visi dan misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan menelaah terlebih dahulu visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Hal ini ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga mengidentifikasi penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

f. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun.

g. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian, kegiatan yang dilakukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta menerima surat edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD adalah:

- a. Mempelajari surat edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal rancangan renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
- b. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;

- c. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama lima tahun;
- d. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD dan;
- e. Pelaksanaan forum SKPD, digunakan bagi para pemangku kepentingan pelayanan SKPD untuk membahas rancangan rencana strategis masing-masing SKPD. Forum ini menjadi penting karena dalam forum ini dapat membantu memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen rencana strategis SKPD mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan SKPD tersebut. Forum SKPD ini dilaksanakan sebelum rencana strategis SKPD disampaikan kepada Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk diverifikasi sesuai dengan jadwal.

2. Tahap penyajian rancangan rencana strategis

Hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan rencana strategis yang telah dilakukan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dengan sistematika penulisan yang meliputi;

Gambar 3.1. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

Sumber: Diolah dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

3.1.3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

Tahapan ini merupakan penyusunan rancangan akhir rencana strategis yang merupakan penyempurnaan atas rancangan rencana strategis yang berpedoman pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta. penyempurnaan ini dilakukan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta hingga menjadi rancangan akhir rencana strategis. Hal yang pertama dilakukan adalah penajaman visi dan misi. Visi dan misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta yang telah dirumuskan dipertajam dan disesuaikan dengan visi dan misi sebagaimana dalam RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini menjadi penting karena visi dan misi ini akan menjadi arahan bagi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

Setelah seluruh tahap penyempurnaan rancangan rencana strategis dilakukan, penyajian rancangan akhir rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta disusun sesuai sistematika pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Sistematika Rancangan Akhir Rencana Strategis

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN DIKLAT PROVINSI DKI JAKARTA

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta
- 2.2. Sumber Daya Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur Provinsi DKI Jakarta Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta
- 4.2. Tujuan dan Sasaran
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN DIKLAT PROVINSI DKI JAKARTA

Diolah dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

3.1.4. Penetapan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta


Setelah melalui beberapa tahapan diatas, selanjutnya proses yang dilakukan dalam penetapan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta meliputi:

1. Rancangan akhir rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta disampaikan oleh Kepala Badan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh pengesahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Sebelum Bappeda Provinsi DKI Jakarta mengajukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.
3. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
4. Pengesahan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dengan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
5. Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang pengesahan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan menetapkan rencana strategis tersebut menjadi pedoman kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).
6. Pengesahan rancangan akhir rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dengan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta paling lama satu bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.

7. Penetapan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta oleh Kepala Badan dilakukan paling lama tujuh hari setelah rencana strategis tersebut disahkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dalam proses penetapan rencana strategis ini dilakukan sinkronisasi dan verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya. Kemudian untuk lebih memahami hubungan kinerja antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam hubungan kinerja pembangunan daerah akan dijabarkan melalui Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber: Diolah dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

3.1.5. Hasil Perencanaan Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

Setelah melaksanakan tahapan persiapan penyusunan rencana strategis, kemudian tahap penyusunan rancangan rencana strategis, penyusunan rancangan akhir rencana strategis, hingga tahap akhir yakni penetapan rencana strategis maka diterbitkanlah dokumen rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pedoman dan tahapan diatas Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta telah menyusun visi dan misi yang sesuai dengan visi dan misi serta arahan kebijakan yang telah dibuat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan juga dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Adapun visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta adalah “Terdepan dalam mewujudkan aparatur profesional dan bermoral menuju Jakarta Baru.” Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah misi, antara lain:

1. Menyusun program Badan Diklat sesuai dengan kebutuhan Jakarta Baru;
2. Mendidik dan melatih aparatur untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan prinsip *Good Governance*;
3. Meningkatkan kapasitas tenaga kediklatan;
4. Mengembangkan sistem informasi dan sarana prasarana kediklatan yang modern; dan
5. Mewujudkan kerjasama yang sinergis dalam dan luar negeri.


Selain itu Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta juga mencoba membangun nilai-nilai budaya kerja yang antara lain meliputi:

1. Profesional;
2. Integritas;

3. Komitmen;
4. Inovasi;
5. Kerjasama.

Setelah tersusunnya visi dan misi serta budaya kerja, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta mencoba merancang sebuah *road map* yang didasari pada rencana strategis untuk mempermudah dalam mengetahui tujuan yang akan dicapai dan yang telah ditentukan setiap tahunnya. *Road map* ini kemudian dijadikan sebagai acuan tahunan dalam pelaksanaan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 3.3. Road map Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dokumen Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta, (2013)

Pada tahun 2014 perencanaan strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta menginginkan agen perubahan dengan perubahan *mind set* dan *culture set* melalui *change paradigm*. Hal tersebut sebagai langkah awal untuk menciptakan perubahan karena Badan Pendidikan dan Pelatihan harus merubah paradigma yang sudah melekat dalam kegiatan Diklat. Budihastuti selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta menjelaskan:

“Mengubah paradigma itu tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi tentang Diklat. Dulu orang menganggap Diklat itu identik dengan ngantuk, tidur, smsan, pacaran selingkuh, itu NO. Diklat harus menjadi sesuatu yang menyenangkan.”³²

Tabel 3.3. Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014

Aspek	
<p>Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restrukturisasi organisasi • Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) • Pusat Uji Kompetensi 	<p>SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi penyelenggara Diklat <i>Training of Trainee (ToT)</i>, <i>Management of Training (MoT)</i>, <i>Training of Course (ToC)</i>, <i>Training of Facilitator (ToF)</i>. • Sertifikasi assesor (Kerjasama dengan BNSP dan Kementrian Dalam Negeri) • Sertifikasi tenaga <i>coach conselor</i> dan fasilitator untuk Diklat pola baru
<p>Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan gedung baru Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta yang terstandarisasi (<i>smart building</i>) • Peningkatan sarana Kediklatan • Penguatan jaringan Diklat 	<p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan <i>grand design</i> revitalisasi Badan Diklat • Perancangan SMART Diklat (<i>digital library, e-learning, distance learning, webinar</i>)

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

³² Hasil Wawancara dengan Ibu Budihastuti, M.Psi selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta (Jumat 10 Februari 2017: 09:00) .

Tabel 3.4. Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

Aspek	
<p>Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restrukturisasi Badan Diklat • Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Cabang Provinsi • Sertifikasi jabatan (Damkar dan Satpol PP) • Transformasi Diklat satu pintu; • Akreditasi Diklat 	<p>SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kompetensi penyelenggara Diklat untuk mengelola teknologi Kediklatan • Sertifikasi asesor (kerjasama dengan BNSP dan Kemendagri)
<p>Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan gedung baru Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta yang terstandarisasi (<i>smart building</i>) • Peningkatan sarana prasarana Kediklatan • Pembangunan SMART Diklat (<i>digital library, e-learning, distance learning, webinar</i>) • Pembangunan <i>Executive Information System</i> Talenta Pegawai 	<p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Diklat unggulan mendukung Jakarta Baru • Desain kurikulum berbasis kompetensi • Penyusunan <i>course ware</i> basis • Penyiapan TQM (standarisasi semua jenis Diklat)

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Kemudian pada tahun 2015, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tujuan untuk melaksanakan Diklat yang berbasis kompetensi yang mampu melayani penyediaan SDM yang handal. Dalam mewujudkan Diklat yang berbasis kompetensi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta mencoba melakukan sertifikasi bagi petugas pemadam kebakaran dan juga Polisi Pamong Praja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dilapangan. Kemudian Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta juga melakukan sertifikasi asesor bagi penyelenggara Diklat agar menghasilkan SDM yang berkompeten dan tersertifikasi.

Tabel 3.5. Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

Aspek	
<p>Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pusat uji kompetensi • Pusat sertifikasi jabatan negeri • Pusat pengembangan talenta pegawai • Transformasi pelayanan Diklat satu pintu 	<p>SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diklat tenaga pendidik • Diklat tenaga Diklat • Diklat penyusunan kompetensi • Diklat asesor kompetensi • Diklat pengelola LSP • Penambahan SDM Diklat • Pembentukan Gugus Kendali Mutu • Sertifikasi semua penyelenggara Diklat
<p>Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Database kompetensi pegawai • Database sertifikasi pegawai • Database talenta pegawai • Database lulusan dan penyelenggaraan Diklat • Pengembangan <i>e-Diklat</i> • Pengembangan <i>Executive Information System</i> Talenta Pegawai 	<p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi • Pengembangan <i>course ware</i> basis kompetensi • Evaluasi pasca Diklat • Penyelenggaraan uji kompetensi • Penyelenggaraan sertifikasi • Pelaksanaan TQM

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Pada tahun 2016 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta ingin menerapkan *Total Quality Management* (TQM) yang mana dalam pelaksanaan Diklat berpusat pada kualitas dan kepuasan bagi para peserta Diklat. Dalam mencapai *Total Quality Management* Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta mencoba menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM) sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas internal sebagai penyelenggara Diklat sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan kepuasan bagi peserta Diklat.

Tabel 3.6. Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Aspek	
<p>Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan LSP • Penataan organisasi Diklat • Kerjasama Kementrian/Lembaga • Badan Layanan Umum Diklat 	<p>SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan SDM Diklat • Penguatan Gugus Kendali Mutu • Pengiriman Tugas Belajar Luar Negeri
<p>Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan e-Diklat • Penguatan <i>Executive Information System</i> Talenta Pegawai 	<p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kurikulum berbasis kompetensi • Penguatan <i>course ware</i> berbasis kompetensi • Penguatan evaluasi pasca Diklat • Penyelenggaraan uji kompetensi • Penguatan TQM

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Pada tahun 2017 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta ingin menjadi lembaga acuan mutu bagi pengelolaan Sumber Daya Manusia dan sertifikasi kemampuan Aparatur Sipil Negara. Dalam upaya mencapai hal tersebut Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta melakukan penguatan kurikulum berbasis kompetensi agar para peserta Diklat meningkatkan kemampuan sesuai dengan tuntutan pekerjaan masing-masing.

Adapun hasil yang ingin dicapai oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dalam rencana strategis tahun 2013-2017 antara lain:

Gambar 3.4. Kondisi Ideal Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

3.1.6. Proses Penetapan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

Dalam perencanaan strategis, anggaran menjadi salah satu indikator terpenting yang akan menunjang pelaksanaan kegiatan dan program yang telah dirancang. Saat ini pemerintah telah mengubah proses penganggaran dengan menggunakan metode *Performance Based Budgeting* atau Anggaran Berbasis Kinerja yang mana sistem penganggarnya berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan kerja dan *unit cost* dari setiap kegiatan yang terstruktur, yang diawali dengan pencapaian tujuan, program yang didasari oleh pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen³³.

Melalui Anggaran Berbasis Kinerja diharapkan mampu mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penerapannya diharapkan akan membuat proses pembangunan menjadi lebih efisien dan partisipatif, karena melibatkan pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan, bahkan dalam tahap tertentu juga melibatkan warga masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan pelayanan publik. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta merupakan SKPD yang juga menerapkan proses penganggaran dengan metode Anggaran Berbasis Kinerja.

Dalam penetapan rencana anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta tentunya harus melalui mekanisme dan regulasi yang telah ada.

³³ Bastian, Indra. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2006, Hlm 171-172

“Sudah baku, karena Pemprov DKI Jakarta sudah memakai sistem e-budgeting. Prosesnya mulai dari Musrenbang tingkat RT/RW sampai pada tingkat provinsi.”³⁴

Selain itu Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa:

“Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana kerja dan anggaran yang dimaksud disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD”³⁵

Dalam tahapan otorisasi ini juga mencakup indikator periodik, yang mana dalam penyusunan dan penetapan anggaran harus menjelaskan unsur periodik yang bersifat tahunan atau multitalunan.


“Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.”

Adapun tahapan dalam proses penyusunan APBD yang harus dilalui oleh seluruh SKPD termasuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dijelaskan melalui Tabel 3.7.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Budihastuti, M.Psi selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta (Jumat 10 Februari 2017: 09:00)

³⁵ Pasal 19, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Tabel 3.7. Proses Penyusunan APBD



Sumber: Diolah dari dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta, (2013)

Proses penetapan anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta mengikuti alur penyusunan APBD seperti yang telah digambarkan pada Tabel 3.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilakukan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Provinsi. Pada tahap ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta hanya mengikuti Musrenbang tingkat Provinsi karena Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta merupakan SKPD Provinsi. Kemudian hasil Musrenbang tersebut dikolaborasikan dan dijadikan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2013, Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan proses *electronic budgeting* yang mana segala proses penyusunan penganggaran dilakukan melalui sistem informasi elektronik. Ruang lingkup dalam penyusunan penganggaran elektronik tersebut meliputi;

1. Pengaturan urusan pemerintahan baik wajib ataupun pilihan;
2. Pengaturan program pembangunan sesuai rencana pembangunan yang telah ditetapkan;
3. Pengaturan kegiatan yang akan dianggarkan dalam rancangan APBD/APBD-P;
4. Penyusunan subkegiatan dari kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD;
5. Pengaturan pengelompokan belanja sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pengaturan rekening belanja sesuai kebutuhan yang berlaku; dan
7. Pengaturan komponen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan oleh SKPD/UKPD.

Dalam pelaksanaan penganggaran elektronik Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta melalui beberapa tahapan hingga akhirnya ditetapkan, antara lain:

1. Pengusulan RKA Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta ke TAPD;
2. Pembahasan RKA Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta oleh TAPD;
3. Penyusunan rancangan APBD/APBD-P berdasarkan hasil pembahasan TAPD;
4. Penyampaian rancangan APBD/APBD-P ke DPRD Provinsi DKI Jakarta;
5. Pembahasan rancangan APBD/APBD-P perubahan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta;
6. Penyempurnaan rancangan APBD/APBD-P atas hasil pembahasan DPRD Provinsi DKI Jakarta;
7. Penyampaian rancangan APBD/APBD-P kepada Kemendagri untuk evaluasi;
8. Penyempurnaan rancangan APBD/APBD-P berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri;
9. Penetapan APBD/APBD-P;
10. Penerbitan DPA-Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta melalui penganggaran elektronik wajib menyusun kegiatan yang rinci meliputi, (a) subkegiatan, (b) volume kegiatan, (c) lokasi kegiatan, dan (d) jenis dan volume komponen belanja. Kemudian dokumen RKA Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta akan dilampirkan pada Tabel 3.8-Tabel 3.18.

Adapun rincian anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.8. Anggaran Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Kategori Belanja

Kategori Belanja	Alokasi (Rp)
Belanja Langsung	75.067.713.757
• Pegawai	3.436.847.000
• Barang dan Jasa	69.962.027.028
• Modal	1.668.839.729
Belanja Tidak Langsung	11.630.820.000
• Pegawai	11.630.820.000
Total Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	86.698.533.757

Sumber: Dokumen Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

3.2. Permasalahan Dalam Proses Pembuatan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

Di dalam proses pembuatan rencana strategis yang dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 terdapat suatu masalah yang ditemukan melalui analisa kondisi internal, yakni sumber daya manusia. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses pembuatan rencana strategis karena sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi termasuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta akan berada pada posisi yang ideal apabila didukung dengan kualitas hingga kuantitas pegawai yang dimiliki. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa:

“Sumber daya manusia saya ternyata hanya punya 12 Widyaiswara, 5 diantaranya masih S1. Saya punya berapa personel nih yang mampu membantu. Pada waktu itu kalau tidak salah 76 atau 73 ya. Kemudian yang harus saya layani berapa orang, pada tahun 2014 sekitar lebih dari 69 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.”³⁶

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian awal pembahasan, pada tahun 2013 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI berada pada kondisi yang tidak ideal dengan berbagai macam tuntutan. Sehingga Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta melakukan identifikasi agar Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta mampu bekerja secara optimal untuk menjalankan tugas dan fungsinya yakni memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat memberikan kinerja yang maksimal bagi

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Budihastuti, M.Psi selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta (Jumat 10 Februari 2017: 09:00)

masyarakat dan juga instansi tempat mereka bekerja dan juga memiliki *knowledge, skill, attitude* yang mencerminkan sosok Aparatur Sipil Negara.

Selain permasalahan kuantitas Widyaiswara dan kuantitas Aparatur Sipil Negara Provinsi DKI Jakarta yang harus dilayani, Badan Pendidikan dan Pelatihan juga mencoba menganalisis dalam hal kualitas Widyaiswara, pegawai, hingga Aparatur Sipil Negara yang harus diberikan layanan. Menurut Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta:

“Pertama yang harus saya lakukan adalah Diklat tidak bisa diajar oleh Widyaiswara dengan kualitas dibawah rata-rata. Sehingga saya mulai pakai narasumber profesional. Prinsip saya, sekolah itu orang mengikuti pendidikan harus menyenangkan. Orang dewasa senang ketika berhadapan dengan yang ngga bosenin yang bisa diajak diskusi, orang-orang yang cantik, orang-orang yang rapi, smart. Saya ngga bicara bahwa berbicara pendidikan tidak bisa berbicara tentang usia, atau jangan pilih orang yang tua-tua tapi kalau tua bagus ya gapapa juga. Sehingga itu yang pertama saya lakukan, saya datengin semua orang-orang pintar tuk saling membantu.”³⁷

Hal pertama yang menjadi masalah tersebut adalah menginginkan adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan Diklat. Hal tersebut menjadi salah satu indikator yang akan dimuat dan hendak dicapai melalui rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian sebagai mana dikatakan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta:

“Saya lihat substansi yang harus masuk bukan hanya sekedar knowledge saja namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pelayan dan harus melayani, maka yang harus kuat adalah soft competence sikap perilaku. Saya cari narasumber, psikolog-psikolog dari universitas untuk membantu saya memasukan materi soft competence di dalam semua Diklat. Saya melihat bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pak Gubernur punya visi misi. Jadi pertama saya coba kaitkan Badan Diklat dengan visi

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Budihastuti, M.Psi selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta (Jumat 10 Februari 2017: 09:00)

misi Gubernur. Jadi apa yang saya lakukan tidak terlepas dari visi misi gubernur dan program prioritasnya.³⁸”

Melalui hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat pembuatan rencana strategis, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta menemui masalah yakni Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga dalam proses pembuatannya dibutuhkan ahli-ahli yang didatangkan khusus untuk membantu segala proses pembuatan rencana strategis yang dimulai dari penentuan misi dan tujuan, pengembangan profil organisasi, hingga analisa lingkungan internal dan eksternal serta identifikasi kesempatan dan ancaman.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Budihastuti, M.Psi selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta (Jumat 10 Februari 2017: 09:00)